



PUTUSAN

Nomor 41/Pdt.G/2020/PA.Bik

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Biak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat/tanggal lahir Biak 28 Januari 1974, agama Islam, pendidikan XXXX, pekerjaan XXXXX, tempat tinggal di XXXXXX Kelurahan XXXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Biak Numfor, sebagai Penggugat;
Melawan

Tergugat, tempat/tanggal lahir Matano 6 Juni 1973, agama Islam, pendidikan XXXX, pekerjaan XXXX, tempat tinggal di XXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten XXXXX, Prop. Sulawesi Selatan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 02 September 2020 telah mengajukan Gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Biak dengan Nomor 41/Pdt.G/2020/PA.Biak, tanggal yang sama, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 September 1994 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXX, Kabupaten XXXXXX, Prop. XXXXXXXX sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX, tertanggal XX September XXXX;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri di rumah mertua di Makassar selama 13 (tiga belas) tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat berangkat ke Biak dan tinggal Jl. XXXXXXXX selama 5 (lima) tahun.
3. Bahwa setelah akad nikah dilangsungkan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) telah dikaruniai keturunan 4(empat) anak yaitu:
 1. XXXXXXX, jenis kelamin laki-laki umur 25 tahun;
 2. XXXXXXX, jenis kelamin perempuan umur 24 tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. XXXXXXXX, jenis kelamin laki-laki umur 22 tahun;
4. XXXXXXXX, jenis kelamin laki-laki umur 18 tahun;
anak pertama dan kedua diasuh oleh Tergugat, sedangkan anak ketiga dan keempat sekarang diasuh oleh Penggugat.
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2019 hubungan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering cekcok mulut disebabkan karena sejak bulan Januari 2019 Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
5. Bahwa sejak bulan Januari 2019 hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah jarang saling berkomunikasi;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, untuk itu perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Biak, cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Penggugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara panggilan, Tergugat telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Malili dikediamannya namun tidak bertemu dengan yang bersangkutan kemudian panggilan disampaikan melalui Desa Soroako dan ternyata aparat Desa menyampaikan Tergugat tidak beralamat di Desa tersebut karena alamatnya tidak jelas;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai pihak yang mengajukan perkara tidak menghadiri persidangan tanpa berita dan tanpa alasan yang jelas dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pula mengutus orang lain sebagai wakilnya yang sah, meskipun pihaknya telah dipanggil oleh jurusita Pengadilan Agama Biak pada tanggal 04 September 2020 untuk hadir pada hari persidangan yang telah ditentukan namun Penggugat tidak hadir bahkan identitas Tergugat mengenai alamat Tergugat sesuai surat gugatan yang diajukan Penggugat ternyata" alamatnya tidak jelas", sebagaimana termuat dalam relaas panggilan tanggal 09 September 2020 untuk itu patut diduga bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh mengajukan perkara ini, maka Majelis Hakim berpendapat dapat diterapkan pasal **148 Rbg** dan permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989, Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan perkara Nomor: 41/Pdt.G/2020/PA.Bik gugur;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 392.000,00 (Tiga ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Biak pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Muharram 1442 Hijriah oleh kami Harisan Upuolat, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Zulfiqor Amanzha, S.H. dan Afdal Lailatul Qadri, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh H. Parno, SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Muhammad Zulfiqor Amanzha, SH

Harisan Upuolat, S.H.I., M.H.

Afdal Lailatul Qadri, S.H.

Panitera Pengganti,

H. Parno, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	276.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	392.000,00